

## **IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Profil Kecamatan Pagar Dewa**

Kecamatan Pagar Dewa terbentuk pada tahun 2006 memiliki luas 9.950 hektar, dengan ibukota di Kampung Pagar Dewa. Jarak ibu kota Kecamatan Pagar Dewa dengan ibu kota kabupaten adalah sekitar 30 kilo meter. Dataran Kecamatan Pagar Dewa berada sekitar 20 meter di atas permukaan laut.

Batas-batas wilayah Kecamatan Pagar Dewa adalah: sebelah Utara Kecamatan Lambu Kibang; sebelah Selatan berbatasan dengan Tulang Bawang Tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan; dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Kecamatan Pagar Dewa terdiri atas 6 kampung, yaitu: Kampung Pagar Dewa (luas 4.000 hektar), Kampung Bujung Dewa (luas 2.800 hektar), Kampung Bujung Sari Marga (luas 758 hektar), Kampung Pagar Dewa Suka Mulya (luas 965 hektar); Kampung Cahyo Randu (luas 1.429 hektar) dan Kampung Marga Jaya Indah (luas 600 hektar).

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.2 Visi dan Misi Kecamatan Pagar Dewa**

Visi Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah: “Mewujudkan Kecamatan Pagar Dewa Yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Daya Saing”

Untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik
2. Membangun perekonomian Kecamatan berbasisi perkebunan karet dan kelapa sawit serta industri rumah tangga yang adil dan berkelanjutan
3. Meningkatkan daya dukung sarana dan infrastruktur wilayah
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan taat hukum

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pagar Dewa**

Tujuan merupakan pejabaran misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagar Dewa yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak di capai. Tujuan Kecamatan Pagar Dewa adalah:

1. Meningkatnya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatnya kinerja pemerintahan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian
5. Meningkatkannya kualitas pembangunan daerah melalui delibatas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan

6. Terbangunnya pembangunan ekonomi dengan basis agrobisnis
7. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum
9. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
10. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa
11. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran adalah pejabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sasaran Kecamatan Pagar Dewa adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat didukung oleh Jamkesmas, Jamkesmasda, Poskesdes, Pustu, Puskes Rawat Inap
2. Pengembangan infrastruktur sebagai pelayanan dasar ditentukan pada peningkatan kualitas infrastruktur yang ada
3. Revitalisasi areal dan komoditas perkebunan rayat khususnya komoditas sawit dan karet
4. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.4 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pagar Dewa**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis rasional dan komprehensif. Strategi di wujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Pagar Dewa adalah, strategi yang ditempuh adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur
- c. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
- d. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayananan
- e. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Kebijakan adalah arah yang diambil SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program untuk mencapai tujuan. Kebijakan kantor Kecamatan Pagar Dewa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi:

- a. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - (1) Peningkatan kemampuan SDM aparatur
  - (2) Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai
  - (3) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

b. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang ditertibkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat:

- (1) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
- (2) Peningkatan peran sektor swasta
- (3) Peningkatan koordinasi antar instansi di Kecamatan Pagar Dewa
- (4) Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- (5) Meningkatkan kapasitas masyarakat
- (6) Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.5 Sarana Prasarana Publik Kecamatan Pagar Dewa**

Kecamatan Pagar Dewa terdapat sarana prasarana kesehatan berupa puskesmas 1 buah, dan puskesmas penbantu 3 buah. Sementara, sarana prasarana pendidikan yangtersedia diantaranya: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 5 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 Buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 buah dan Pondok Pesantren sebanyak 2 buah. sarana dan prasarana keagamaan berupa masjid terdapat 6 buah, dan gereja 1 buah.

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.6 Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pagar Dewa**

Penduduk Kecamatan Pagar Dewa sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 5.917 jiwa, sebagian besar berlatar belakang suku Jawa yaitu sekitar 65 persen, suku Lampung sekitar 30 persen dan suku lainnya sekitar 5 persen. Mayoritas

penduduk Kecamatan Pagar Dewa memeluk Agama Islam (sekitar 90 persen), yang lainnya beragama Protestan, Katolik, dan Hindu. Di bidang seni budaya, di Kecamatan Pagar Dewa tercatat ada 1 buah sanggar kesenian tradisional.

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)

#### **4.7 Potensi dan Rencana Pengembangan Kecamatan Pagar Dewa**

Kecamatan Pagar Dewa ditandai dengan masih banyaknya permukiman penduduk asli Lampung, dengan rumah-rumah peninggalan masa lalu. Kecamatan Pagar Dewa juga cukup istimewa dengan adanya pertemuan tiga aliran sungai besar, yaitu Way Kiri, Way Kanan, dan Way Tulang dengan keberadaan Kerajaan Tulang Bawang tempo dulu. Peraturan Daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2013 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadikan Kecamatan Pagar Dewa sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan agrominapolitan.

Sementara dalam rencana pola ruang, Kecamatan Pagar Dewa dijadikan sebagai salah satu kawasan cagar budaya, yaitu yang meliputi Kawasan Makam Tuan Rio (Mangku Bumi Raja Tulang Bawang) dan Makam Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minaksaleh. Secara umum, Kecamatan Pagar Dewa menjadi wilayah yang paling potensial dikembangkan untuk pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara lain karena di kecamatan ini masih terdapat perkampungan penduduk asli, wisata

sejarah yang terkait dengan Kerajaan Tulang Bawang, dan juga perairan yang sangat menarik. Mengeksplorasi potensi alam Kecamatan Pagar Dewa bagai tak berujung. Banyak fakta dan cerita istimewa yang terkuak, namun belum habis pula kekayaan yang ternyata belum tergali. Salah satunya adalah keanekaragaman hayati yang sangat unik dan khas yang ada di kawasan lahan basah di sekitar kecamatan tersebut, yaitu di Kampung Pagar Dewa dan Kampung Bujung Dewa.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung, diketahui bahwa kawasan lahan basah di Kecamatan Pagar Dewa memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora yang ada teridentifikasi sejumlah 24 jenis, berasal dari 20 famili. Untuk ekosistem rawa, vegetasi didominasi oleh jenis padi liar, prumpung, dan putri malu. Sedangkan jenis pohon yang mendominasi adalah jenis rengas, bungur, dan karet. Sementara itu, keanekaragaman fauna yang ada antara lain meliputi primata dan mamalia, ikan, herpetofauna, dan burung. Primata yang teridentifikasi adalah monyet ekor panjang. Jenis ikan yang teridentifikasi sebanyak 27 jenis dan 15 famili, antara lain betok, gurami, sepat, bating, toman, gabus, seluang, lais, buntal, jelabat, sili, dan limbat. Jenis reptil yang teridentifikasi adalah biawak, kadal, dan ular sanca.

Sementara, jenis burung yang teridentifikasi sejumlah 105 jenis, berasal dari 33 famili. Keragaman jenis burung yang cukup tinggi berasal dari family cangak/kuntul, elang, raja udang, punai, tekur dan tepus. Beberapa jenis burung yang ada diantaranya terdapat spesies yang telah langka atau bahkan terancam kepunahan, seperti bangau bluwok, bangau tongtong, pecuk ular asia, dan elang

hitam. Berdasar keterangan dari BKSDA Lampung, terdapat 1 jenis spesies yang diklasifikasikan berada pada tingkat prioritas sangat tinggi, 4 spesies berstatus rentan, dan 4 jenis spesies yang terdapat dalam daftar appendix II cites. Dari hasil survey, BKSDA menilai bahwa lokasi lahan basah di sekitar Kecamatan Pagar Dewa merupakan contoh yang baik sebagai areal lahan basah alami atau mendekati alami, yang khas untuk suatu wilayah biogeografi.

Selain itu lahan basah di kawasan tersebut juga menyokong kehidupan sejumlah jenis dari jenis tumbuhan atau satwa liar yang rentan atau terancam. Keunikan ekosistem rawa lahan basah di sekitar Kecamatan Pagar Dewa memiliki potensi untuk pengembangan wisata alam. Keberadaan burung-burung air menambah daya tarik kawasan ini. Beberapa aktivitas wisata dapat dilakukan di kawasan ini, seperti memancing, bird watching, dan olahraga air lainnya. Keberadaan ekosistem lahan basah di sekitar kawasan Kecamatan Pagar Dewa memiliki nilai penting secara fisik, ekologis, dan ekonomis. Secara fisik, lahan basah itu memiliki peran sebagai pengatur aliran air pelindung dari bencana dan merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang masih tersisa di pulau Sumatera.


Secara ekologis lahan basah tersebut memiliki jenis tumbuhan dan satwa liar kunci yang langka dan terancam punah; sebagai penyokong kehidupan keragaman genetik; sebagai habitat dan populasi jenis burung air; habitat perikanan; dan habitat penting untuk berbiak jenis burung pemangsa. Secara ekonomis lahan basah tersebut memiliki peran sebagai penyedia sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan lahan basah disekitar kawasan Kecamatan Pagar Dewa sangat



terbuka. Tidak menutup kemungkinan kawasan tersebut akan menjadi kawasan konservasi sekaligus lokasi untuk yang menarik untuk wisata alam.

#### 4.8 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Pagar Dewa

Struktur organisasi Kecamatan Pagar Dewa adalah sebagai berikut:



Gambar 2  
Struktur Organisasi Kecamatan Pagar Dewa

Berdasarkan struktur di atas maka uraian tugas dalam organisasi Kecamatan Pagar Dewa, terdiri dari:

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:

- 1) Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
- 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk

peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah. Camat mempunyai fungsi:

- (a) Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati
- (b) Fasilitas sebagian tugas-tugas dinas dan lembaga teknis daerah yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan
- (c) Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum
- (d) Penyelenggaraan tugas pembantuan.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan, Camat dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkup Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan kecamatan
- 2) Pengelola administrasi keuangan
- 3) Pengelolaan pelayanan kepegawaian, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan
- 6) Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga kecamatan serta melaksanakan urusan perlengkapan. Selain itu mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup kecamatan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat menyusun dan melaksanakan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, sosial, ideologi negara, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dalam lingkup kecamatan.

f. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat menyusun dan melaksanakan program pembinaan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi, distribusi, usaha kecil, koperasi, perbankan, perkreditan, lingkungan hidup, pembangunan masyarakat, desa/kelurahan, fasilitas umum, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan usaha informasi dalam lingkup kecamatan.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun program dan melaksanakan pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.

h. Kepala Seksi Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun pedoman pelaksanaan teknis dibidang penertiban, polisi, pamong praja, dan melaksanakan program pembinaan umum dan perizinan serta informasi dan komunikasi.

i. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan bidang pelayanan umum seperti pelayanan penerbitan Karta Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebgai tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(Sumber: Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014)